ABSTRAK

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin intensifnya aktivitas penduduk di suatu tempat akan berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan tanah yang mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian. Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu contoh kawasan dengan peruntukan pertanian sesuai dengan PERDA Kabupaten Wonogiri No. 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031, namun banyak diubah penggunaannya menjadi tanah nonpertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Wonogiri, dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan perubahaan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian serta upaya Pemerintah untuk mengendalikan terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, data diperoleh dari data primer dan data sekunder.Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* karena memberikan gambaran yang dipandang erat hubungannya dengan gejala yang diteliti. Penentuan sampelnya didasarkan pada metode *non random sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara memilih subyek yang benar-benar memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian data dianalisis dengan metode analisis kualititatif yaitu menganalisis data secara interpretatif menggunakan teori atau hukum positif kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah banyak penyimpangan yang terjadi dalam proses perizinan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Wonogiri, yaitu keputusan penolakan izin perubahan penggunaan tanah hanya secara lisan, waktu perizinan yang lama, biaya diluar ketentuan dan tidak ada sanksi yang tegas bagi pelanggaran izin perubahan penggunaan tanah. Perubahan penggunaan tanah pertanian menimbulkan dampak negatif yang lebih banyak daripada dampak positif yang berakibat perusakan lingkungan dan pola pikir masyarakat berubah dari produktif menjadi konsumtif.Upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan dan mensosialisasikan peraturan perundangan baru, memperketat izin dan meningkatkan kinerja perangkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Wonogiri belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kata Kunci: ***Perubahan Penggunaan Tanah, Tanah Pertanian***